

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada kita (manusia) untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan perintah Allah SWT, salah satunya yaitu dalam hal melampiaskan hawa nafsu yaitu dengan melalui jalan pernikahan, pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik manusia hewan, maupun tumbuhan.¹ Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral yang termaktub dalam seluruh ajaran agama, dengan pernikahan diharapkan dapat mencitakan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat. Interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan kasih sayang antara anggota keluarga, yang bermuara keada keharmonisan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.²

Ketika akad dalam pernikahan berlangsung, dan saat wali nasab atau wali hakim mempelai wanita mengucapkan ijab dan mempelai pria menerima qabul, maka sejak saat itulah wanita akan menjadi tanggung jawab suami. Setelah sah menjadi suami istri, istri wajib mematuhi suami dengan menjalankan kewajibannya sebagai istri. Namun tidak hanya istri, suami juga wajib menjalankan kewajibannya sebagai suami, karena hak suami menjadi kewajiban istri dan kewajiban suami menjadi hak istri, maka dengan demikian diantara suami dan istri mempunyai hubungan timbal balik

¹ Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2018), 6.

² Nilna Fauzah, Moh. Afandi, Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (1), 2020: 1-17, 2

yang diantara keduanya harus sama-sama melaksanakannya untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti halnya suami berkewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan istri berkewajiban untuk mematuhi suaminya.³ Nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami terhadap istrinya untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya makanan, pakaian, tempat tinggal.⁴

Prinsip pemberian nafkah istri terjadi karena adanya faktor ikatan perkawinan. Sehingga kewajiban suami untuk memenuhi nafkah istrinya tidak dikaitkan dengan kondisi ekonomi istri dalam artiannya, walaupun ekonomi istrinya lebih mapan, sedangkan ekonomi suami sebaliknya, maka suami tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya.⁵ Sehingga kewajiban suami dapat mampu mensejahterakan keluarganya baik dari nafkah *kiswah* (pakaian), nafkah *maskanah* (tempat tinggal), dan nafkah belanja kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Nafkah untuk istri merupakan kewajiban suami, karena nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

³ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 95-96.

⁴ Sofiandi, Dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 6-7.

⁵ Moh. Afandi, Nafkah Produktif Perspektif Maqashid al-Syari'ah, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3 (1), 2021: 40-53, 45-46

⁶ Faiqoh Bahja Lailatus Siyami, Siti Musawwamah, Problem Praktik Khuruj Bagi Anggota Jama'ah Tabligh Di Madura, *Al-Ihkam* Vol . 10 No. 1 Juni 2015, 147

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. (Al-Baqarah: 2:233).⁷

Nafkah memiliki begitu banyak pengertian, namun nafkah disini di khususkan kepada istri, nafkah tersebut memiliki sifat relatif dalam kaitannya dengan nilai atau besaran nafkah yang di sesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam sebuah keluarga yang memiliki kedudukan terkait dalam kewajiban mencari nafkah yaitu seorang laki-laki, ia berposisi sebagai suami dan ayah. Nafkah sesungguhnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki dan tidak dibebankan kepada kaum perempuan. Hukum yang menjadikan laki-laki yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, berawal dari hubungan akad nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek. Sehingga suami secara utuh berkewajiban untuk memberi nafkah dan nafkah tersebut meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan.⁸

Desa Branta Pesisir sebuah Desa di kecamatan Tlanakan di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Branta pesisir merupakan Desa dengan kawasan wilayah pesisir yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai Nelayan dengan jumlah data tahun 2020 jumlah yang berkerja sebagai nelayan sebanyak 875 penduduk. Desa Branta pesisir merupakan ibu kota kecamatan Tlanakan diukur dari kemajuannya

⁷ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 233.

⁸ Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, (Jepara, Isti'dal: *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150), 160.

diantranya dibidang pendidikannya, ekonominya dan sarana prasarannya⁹. Masyarakat Branta Pesisir memanfaatkan hasil laut sebagai mata pencahariannya sebagai pencari ikan atau nelayan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, salah satunya di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang mayoritas masyarakatnya berkerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Dalam hal ini peneliti ingin menjadikan nelayan sebagai topik pembahasan karena menurut peneliti nelayan menjadi pembahasan yang cukup menarik jika dikaitkan dengan nafkah, karena penghasilan dari seorang nelayan tidak pasti atau tidak menentu, pendapatannya di sesuaikan dengan banyaknya hasil tangkapan ikan yang di dapat, maka jika seperti itu terkadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana problematika yang terjadi dalam pemenuhan nafkah pada keluarga nelayan.

Seperti yang sudah dipaparkan bahwa pendapatan nelayan itu tidak menentu dan tidak pasti dalam setiap pendapatannya yaitu sesuai dengan hasil tangkapan ikan yang didapat. Namun cuaca sangat berpengaruh terhadap pendapatan ikan yang di dapat nelayan, seperti ketika saat musim hujan dalam mencari ikan jauh lebih mudah dan hasil tangkapannya lumayan banyak di bandingkan dengan musim kemarau. Jika musim kemarau biasanya pendapatan ikan sedikit karena sulit dalam mencari ikan, namun juga terganggu angin yang kencang dan obak yang panjang, maka hal tersebut juga akan berpengaruh kepada pendapatan nelayan, tidak hanya

⁹ Selayang Pandang Profil Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

cuaca yang berpengaruh dalam pendapatan nelayan namun, kerusakan mesin pada perahu juga dapat berpengaruh kepada penghasilan nelayan, sebab nelayan tidak akan menangkap ikan jika perahunya sedang rusak, maka hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap penghasilan nelayan.

Tingkatan pendapatan nelayan paling rendah yaitu dua ratus ribu rupiah jika hasil tangkapan sedang sedikit, tetapi jika hasil tangkapan banyak maka bisa mencapai lima ratus ribu rupiah, maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga nelayan. Dengan penghasilan suami yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga maka istri harus pintar-pintar mengelola keuangan yaitu dengan cara harus mengirit karna kebutuhan rumah tangga sangat banyak. Namun bisa saja terjadi timbul problem dalam rumah tangga karena pemenuhan nafkah dari suami, jika pendapatan suami sedang sedikit sedangkan kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka akan timbul ketidakjujuran antara suami istri dan juga menimbulkan percekocokan antara suami istri karena problem pemenuhan nafkah suami. Seperti halnya istri sering menuntut apa yang dinginkannya dan suami harus bisa memenuhi kebutuhan istrinya.¹⁰

Sedangkan profesi sebagai nelayan tidak seperti nelayan yang secara umum kita pahami melainkan ada macam-macamnya yaitu: sleret, jering, gardan, jukung dan itupun dalam setiap kapal itu ada tingkatannya yang pertama pemilik kapal, kapten, abk, penjanga mesin, pengoras, pengisi. Sehingga berbeda pula penghasilan yang mereka peroleh, dimana jika kapal

¹⁰ Dedi Lishwardy dan Suryani Banuawati, Seorang Nelayan di Desa Branta Pesisir, Wawancara Online, Tanggal 1 Desember 2021.

tersebut menghasilkan ikan maka hasil penjualannya dipotong biaya kerusakan kapal dan kebutuhan lainnya seperti: jika mesin rusak, jaring rusak, kapal ada yang bocor, kebutuhan solar maupun kerusakan yang lain baru setelah itu dibagi dua antara pemilik kapal dan seluruh buruh nelayan. Rinciannya adalah 50% untuk pemilik kapal, 10% untuk kapten atau nahkoda kapal, dan untuk sisanya diberikan kepada abk. Sehingga dalam hal ini kita mengetahui bahwa penghasilan yang diperoleh oleh abk lebih sedikit dari pemilik kapal dan nahkoda dan hal ini akan berpengaruh kepada nafkah yang diberikan oleh suami yang berkerja sebagai nelayan (Abk kapal) kepada istrinya.

Suami dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga, khususnya yang mengacu pada kebutuhan sekunder dan bahkan lebih dari itu yang kemudian disebut sebagai kebutuhan tersier sebuah keluarga. Selain itu kehidupan masyarakat dengan gaya hidupnya konsumtif sangat tinggi dan pola hidup yang hedonis dari para istri yang juga tidak sejalan dengan penghasilan yang diperoleh oleh suaminya semuanya dilakukan tanpa adanya keterbukaan antara suami dan istri dalam hal ini seperti keluarga nelayan memiliki tiga kategori ukuran kelayakan hidup. Yaitu hidup yang kurang, hidup yang cukup, hidup yang lebih. Kategori kedua dan ketiga sangat jarang bisa dicapai oleh rumah tangga nelayan, kecuali jika istri dan anak mereka memiliki pekerjaan yang bisa memberikannya penghasilan tambahan secara teratur dan signifikan. Tidak semua buruh nelayan memiliki akses terhadap sumber-sumber pendapatan

tambahan, selain dari hasil melaut.¹¹ Dari uraian latar belakang diatas, peneliti kemudian merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Problematika Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Branta Pasisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari hasil latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah suami pada keluarga nelayan?
2. Apa saja problematika dalam pemenuhan nafkah pada keluarga nelayan?
3. Bagaimana Pemenuhan Nafkah Menurut Perspektif Hukum Islam Pada Keluarga Nelayan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun sasaran dan tujuan yang ingin capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah pada keluarga nelayan.
2. Untuk mengetahui apa saja problematika pemenuhan nafkah ada keluarga nelayan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah dalam perspektif hukum islam pada keluarga nelayan.

D. Manfaat Penelitian

¹¹ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, (Yogyakarta: Lkis Yo 2002), 18-20.

1. IAIN Madura

Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di IAIN Madura, penelitian ini dapat dijadikan sumber kajian bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Baik untuk bahan materi perkuliahan maupun penyusunan tugas akhir.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini, maka dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara pemenuhan nafkah dalam keluarga agar tidak menimbulkan konflik rumah tangga.

3. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran, serta menambahkan tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman tentang pemenuhan nafkah dalam keluarga.

E. Definisi Istilah

1. Problematika

Problematika merupakan “masalah atau persoalan” yang dapat menimbulkan perdebatan dan perpecahan. Problematika merupakan suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan.

2. Nafkah

Nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya makanan, pakaian, tempat tinggal.¹²

3. Keluarga Nelayan

Keluarga nelayan adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang mata pencaharian utamanya yaitu sebagai penangkap ikan (nelayan). Keluarga nelayan pada umumnya tinggal di sekitar pantai dengan saling berkelompok.¹³

4. Hukum Islam

Hukum islam merupakan ketentuan Allah SWT yang harus ditaati bagi semua umat manusia. Yang berupa sebuah aturan dan hukum yang di tetapkan Allah SWT sebagai pedoman bagi umat muslim agar berjalan dengan dengan sesuai aturan hukum islam.

¹² Sofiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 6-7.

¹³ Purba Rana Ikhwanul, Eveline J. R.Kawung, Nelly Waani, Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Keluarga Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting Kota Manado, (*Journal "Acta Diurna"* Volume III. No. 4: 2014), 3